



P U T U S A N

No. 2701 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SETYO BASUKI, S.Sos. ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Januari 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Panjang Jiwo SDI No.46 B
Surabaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PT. SEPIL ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa :

N a m a : EKO PRAMONO ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Juni 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Wonosari Wetan Baru XII A
No.41 Surabaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar jam 13.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jalan Wonosari Wetan Baru XII A No 41 Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos menemui Terdakwa I EKO PRAMONO di rumahnya Jalan Wonosari Wetan Baru XII A No 41 Surabaya dengan maksud akan membeli radio kaset namun karena tidak selera terhadap radio kaset tersebut akhirnya mereka Terdakwa sepakat mengkomsumsi shabu-shabu sambil mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu secara patungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EKO PRAMONO menghubungi IRUL (belum tertangkap) dan menemuinya di depan Kantor Pos Jalan Wonosari membeli 1 (satu) paket shabu-shabu yaitu sejenis obat berbentuk serbuk kristal putih transparan yang mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Jalan Wonosari Wetan Baru XII A No 41 Surabaya, Terdakwa I EKO PRAMONO menyiapkan alat nyabu berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol dan korek api, kemudian mereka Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu tersebut menggunakan botol yang diisi air dengan memakai sedotan yang salah satunya disambung ke pipet kaca yang telah berisi shabu-shabu dengan cara dibakar dan dihisap secara bergiliran/bergantian;
- Bahwa setelah mereka Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu lalu pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu-shabu serta seperangkat alat nyabu/bong disimpan dalam lemari, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib datang Petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Utara atas nama MOCH. YASIN dan JOKO SETIARNO yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO dengan mengamankan seperangkat alat hisap/bong, sisa shabu-shabu dalam pipet kaca berat kotor kurang lebih 2,545 gram atau berat bersih 0,001 gram, sedangkan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009, oleh karena mereka Terdakwa tidak mempunyai bukti shabu-shabu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat berbentuk serbuk kristal transparan yang mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I, sesuai hasil Pemeriksaan/ Pengujian Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0125/KNF/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, 2. IMAM MUKTI S.Si, Apt, 3. LULUK MULJANI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor: 0115/2010/KNF milik mereka Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 0125/KNF/2010 tanggal 11 Januari 2010 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 15 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, .S.Sos dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu-shabu serta seperangkat alat hisap shabu-shabu masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 630/Pid.B/2010/PN.SBY. tanggal 12 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa EKO PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
- Menghukum Terdakwa EKO PRAMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan penjara ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa EKO PRAMONO berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa EKO PRAMONO tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu serta seperangkat alat hisapnya shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menghukum Terdakwa EKO PRAMONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menyatakan Terdakwa SETYO BASUKI, S.Sos. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa SETYO BASUKI, S.Sos., oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa SETYO BASUKI, S.Sos. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan agar Terdakwa Setyo Basuki, S.Sos. dikeluarkan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 630/Pid.B/2010/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010



1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diperoleh dalam fakta persidangan, yaitu pertimbangan tentang tidak adanya bukti peran/keikutsertaan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos dalam melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersama Terdakwa I EKO PRAMONO, namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara aquo hanya didasarkan pada keterangan para Terdakwa yang memang tidak mengakui keikutsertaan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena dari pengakuan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos saat memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersangka di bawah tekanan/paksaan oleh penyidik, namun hal itu dapat kita gali bersama paksaan apa yang dimaksud oleh Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos (hal 11), karena dalam persidangan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos sama sekali tidak dapat membuktikan adanya surat berupa hasil visum akibat pemaksaannya yang dilakukan oleh Penyidik kepadanya, padahal Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti untuk mendukung perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa yakni dari saksi MOCH. YASIN, JOKO SETIARNO, saksi Verbalisan FERRY INDRA RIANTO, surat berupa (a). Hasil Pemeriksaan/Pengujian Puslabfor Barekrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0125/KNF/2010 tanggal 11 Januari 2010, (b). Berita Acara Pemeriksaan tersangka I EKO PRAMONO tanggal 24 Desember 2009 dan tersangka II SETYO BASUKI S.Sos tanggal 28 Desember 2009 (masing-masing terlampir dalam berkas perkara No. Pol. BP/136/I/2010/Reskoba tanggal 27 Januari 2010) serta (c). Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BA-15) yang pada pokoknya mereka Terdakwa telah mengakui perbuatannya dalam melakukan tindak pidana Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan menandatangani masing-masing berita acara tersebut (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), sehingga apabila dari keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010



persidangan, dapat diperoleh petunjuk-petunjuk terhadap pembuktian keikutsertaan Terdakwa II SETYO BASUKI, S. Sos., dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

a. Alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk-petunjuk sebagaimana dimaksud di atas yang dapat membuktikan keikutsertaan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka akan kami uraikan berikut ini :

1. Saksi MOCH. YASIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos sehubungan dengan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa I EKO PRAMONO di Jalan Wonosari Wetan Baru Gg XII A/41 Surabaya digunakan untuk pesta shabu-shabu lalu saksi bersama JOKO SETIARNO langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama JOKO SETIARNO bertemu dengan Terdakwa I EKO PRAMONO di rumahnya Jalan Wonosari Wetan Baru Gg XII A/41 Surabaya lalu Terdakwa I EKO PRAMONO mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu sambil menyerahkan seperangkat alat hisap shabu/bong serta 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu;
- Bahwa benar seperangkat alat hisap shabu/bong serta 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu sebelum diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa I EKO PRAMONO disimpan dalam lemari tempat tidur;
- Bahwa dari penyampaian Terdakwa I EKO PRAMONO, ketika mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos mengkomsumsi shabu-shabu tersebut pada hari Kamis sore tanggal 24 Desember 2009 di rumah Terdakwa I EKO PRAMONO Jalan Wonosari Wetan Baru Gg XII A/41 Surabaya;
- Bahwa benar shabu-shabu yang dikomsumsi oleh Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI. S.Sos diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada penyampaian dari Terdakwa I EKO PRAMONO lalu beberapa hari kemudian saksi bersama JOKO SETIARNO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos di tempat kerja yakni PT SEPIL;
- Bahwa benar ketika ditangkap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos tidak mengakuinya namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa I EKO PRAMONO lalu Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos baru mengaku kalau telah mengkomsumsi shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa I EKO PRAMONO;
- Bahwa benar selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos (sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar saksi memeriksa Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos tidak pernah melakukan pemaksaan maupun menggunakan kekerasan;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara patungan bersama Terdakwa I EKO PRAMONO masing-masing sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos juga mengakui, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu dikomsumsi bersama Terdakwa I EKO PRAMONO di

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I EKO PRAMONO Jalan Wonosari Wetan Baru Gs XII A/41 Surabaya;

- Bahwa benar setelah berita acara pemeriksaan ditutup lalu berita acara tersebut dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi tanggapan hal itu tidak benar.

2. Saksi JOKO SETIARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos sehubungan dengan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis sore tanggal 24 Desember 2009 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa I EKO PRAMONO di Jalan Wonosari Wetan Baru Gg XII A/41 Surabaya digunakan untuk pesta shabu-shabu lalu saksi bersama MOCH. YASIN langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama MOCH. YASIN bertemu dengan Terdakwa I EKO PRAMONO di rumahnya Jalan Wonosari Wetan Baru Gg XII A/41 Surabaya lalu Terdakwa I EKO PRAMONO mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu sambil menyerahkan seperangkat alat hisap shabu/bong serta 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu;
- Bahwa benar seperangkat alat hisap shabu/bong serta 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu sebelum diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa I EKO PRAMONO disimpan dalam lemari tempat tidur;
- Bahwa dari penyampaian Terdakwa I EKO PRAMONO, ketika mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos;
- Bahwa benar Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada hari Kamis sore tanggal 24 Desember 2009

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Terdakwa I EKO PRAMONO Jalan Wonosari Wetan Baru Gg XII A/41 Surabaya;

- Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima raibu rupiah);
- Bahwa setelah ada penyampaian dari Terdakwa I EKO PRAMONO lalu 4 (empat) hari kemudian saksi bersama MOCH. YASIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos di tempat kerja yakni PT SEPIL;
- Bahwa benar ketika ditangkap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos tidak mengakuinya namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa I EKO PRAMONO lalu Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos baru mengaku kalau telah mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa I EKO PRAMONO;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi tanggapan hal itu tidak benar;

Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum

3. Saksi FERRY INDRA RIANTO, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku anggota Polres Surabaya Utara bertugas sebagai penyidik;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO sehubungan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO pada siang hari di Kantor Polres Surabaya Utara;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO setelah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Surabaya Utara;
- Bahwa benar ketika Terdakwa I EKO PRAMONO diperiksa lancar menjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penyampaian Terdakwa I EKO PRAMONO tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 di rumahnya Jalan Wonosari Wetan Baru Gg XII A/41 Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa I EKO PRAMONO mengkomsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa I EKO PRAMONO, shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.75.000,- dan setelah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terkumpul, Terdakwa I EKO PRAMONO menemui IRUL (belum tertangkap) membeli 1 (satu) poket shabu-shabu di Kantor Pos jalan Wonosari Surabaya;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos mengkomsumsi shabu-shabu secara bergantian di rumah Terdakwa I EKO PRAMONO;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Utara seperangkat alat hisap shabu/ bong serta 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu setelah dipakai mengkomsumsi dengan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos disimpan dalam lemari kamar tidur;
- Bahwa benar Terdakwa I EKO PRAMONO mengkomsumsi shabu-shabu kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa benar ketika berita acara pemeriksaan ditutup lalu hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibaca kembali oleh Terdakwa I EKO PRAMONO;
- Bahwa hasil berita acara pemeriksaan tersebut setelah dibaca lalu ditandatangani oleh Terdakwa I EKO PRAMONO;
- Bahwa benar saat saksi memeriksa Terdakwa I EKO PRAMONO tidak pernah melakukan pemaksaan maupun menggunakan kekerasan;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga ikut dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos tidak mengakuinya namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa I EKO PRAMONO, baru Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos mengakuinya sehubungan peristiwa tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dengan cara patungan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya dan Terdakwa II tidak mengetahuinya;

b. Alat-alat bukti surat yang dapat membuktikan keikutsertaan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah :

- Hasil Pemeriksaan/Pengujian Puslabfor Barekrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0125/KNF/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, 2. IMAM MUKTI S.Si, Apt, 3. LULUK MULJANI dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti Nomor : 0115/2010/KNF milik mereka Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 0125/KNF/2010 tanggal 11 Januari 2010 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Unut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka EKO PRAMONO tanggal 24 Desember 2009 dan Tersangka EKO BASUKI S.Sos tanggal 28 Desember 2009 (masing-masing terlampir dalam berkas perkara No. Pol. BP/136/II/2010/Reskoba tanggal 27 Januari 2010).

- Berita Acara Penerimaan dan penelitian Tersangka (BA-15) masing-masing telah ditandatangani oleh para tersangka, di mana mereka tersangka telah mengakui perbuatannya

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.2701 K/Pid.Sus/2010



dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman (terlampir dalam berkas perkara);

c. Bahwa apabila dari keterangan para saksi yakni MOCH. YASIN, JOKO SETIARNO yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan saksi Verbalisan an. FERRY INDRA RIANTO di mana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I EKO PRAMONO serta alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum kalau Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos ikut serta dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman bersama Terdakwa I EKO PRAMONO, yakni sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos menemui Terdakwa I EKO PRAMONO di rumahnya Jalan Wonosari Wetan Baru XII A No 41 Surabaya dengan maksud membeli radio kaset lalu mereka Terdakwa sepakat mengkomsumsi shabu-shabu sambil mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu secara patungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EKO PRAMONO menghubungi IRUL (belum tertangkap) dan menemuinya di depan Kantor Pos Jalan Wonosari membeli 1 (satu) poket shabu-shabu yaitu sejenis obat berbentuk serbuk kristal putih transparan yang mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Jalan Wonosari Wetan Baru XII A No. 41 Surabaya, shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh mereka Terdakwa secara bergiliran/ bergantian;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Utara atas nama MOCH YASIN dan JOKO SETIARNO yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat sekitar pukul 19.00 Wib langsung datang menangkap



Terdakwa I EKO PRAMONO dan berhasil mengamankan seperangkat alat hisap/bong, sisa shabu-shabu dalam pipet kaca berat kotor kurang lebih 2,545 gram atau berat bersih 0,001 gram;

- Bahwa setelah mengetahui penyampaian Terdakwa I EKO PRAMONO kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara patungan dengan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos lalu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos berhasil ditangkap di PT SEPIL;

2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengadili tidak melaksanakan ketentuan menurut undang-undang dalam hal ini tidak memeriksa secara keseluruhan fakta-fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menjadi landasan menjatuhkan pidana, yakni banyak fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap keikutsertaan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman, tetapi kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Surabaya tidak pernah mempertimbangkan fakta tersebut dalam memutus perkara aquo, akan tetapi lebih cenderung mempertimbangan keterangan Terdakwa I EKO PRAMONO dan Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos di mana fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi adalah :

- a. Saksi MOCH. YASIN telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, saksi adalah salah satu petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos di mana ketika Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos ditangkap di PT SEPIL tidak mengakui perbuatannya, namun setelah Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos dipertemukan dengan Terdakwa I EKO PRAMONO baru mengakui perbuatannya kalau shabu-shabu tersebut hasil patungan dengan Terdakwa I EKO PRAMONO, selanjutnya saksi mendapatkan surat perintah penyidikan dalam menangani perkara tersebut, pada tanggal 28 Desember 2009 melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos di mana setelah berita acara pemeriksaan dibuat terlebih



dahulu dibaca dan dipelajari lalu ditandatangani oleh Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos serta saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos tidak pernah melakukan pemaksaan/tekanan, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dalam memutus perkara a quo.

- b. Saksi JOKO SETIARNO juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, saksi salah satu Petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Utara yang melakukan penangkapan baik terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO maupun Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos di mana dari penyampaian Terdakwa I EKO PRAMONO shabu-shabu yang berhasil diamankan adalah patungan bersama Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos, kemudian saksi dengan MOCH YASIN membawa Terdakwa I EKO PRAMONO untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos, dan ketika Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos akan ditangkap di PT SEPIL tidak mengakui perbuatannya, namun setelah Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos dipertemukan dengan Terdakwa I EKO PRAMONO baru mengakui perbuatannya kalau shabu-shabu tersebut hasil patungan bersama Terdakwa I EKO PRAMONO, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dalam memutus perkara a quo.
- c. Saksi FERRY INDRA RIANTO selaku saksi Verbalisan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, adalah salah satu petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Utara yang ikut melakukan penangkapan baik terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO maupun Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos di mana dari penyampaian Terdakwa I EKO PRAMONO shabu-shabu yang berhasil diamankan adalah patungan bersama Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos. kemudian saksi, MOCH YASIN dan JOKO SETIARNO membawa Terdakwa I EKO PRAMONO untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos, dan ketika Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos akan ditangkap di PT SEPIL tidak mengakui perbuatannya, namun



setelah Terdakwa II SETYO BASUKI, S.Sos dipertemukan dengan Terdakwa I EKO PRAMONO baru mengakui perbuatannya kalau shabu-shabu tersebut hasil patungan bersama Terdakwa I EKO PRAMONO, selanjutnya saksi mendapatkan surat perintah penyidikan dalam menangani perkara tersebut, pada tanggal 24 Desember 2009 melakukan pemeriksaan Terdakwa I EKO PRAMONO di mana setelah berita acara pemeriksaan dibuat terlebih dahulu dibaca dan dipelajari lalu ditandatangani oleh Terdakwa I EKO PRAMONO serta saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I EKO PRAMONO tidak pernah melakukan pemaksaan/tekanan, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dalam memutus perkara a quo.

3. Bahwa dalam menggunakan kewenangannya, khususnya dalam menjatuhkan pidana atau hukuman Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara a quo tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor I Tahun 2000 yang pada intinya pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, demikian juga diharapkan agar para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, dan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan (Yustitia Bellen);
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa I EKO PRAMONO dan membebaskan Terdakwa II SETYO BASUKI, S. Sos tidak mempertimbangkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yakni terhadap hal-hal yang memberatkan : Perbuatan mereka Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan Terdakwa berbelit-belit serta tidak mengakui terus terang perbuatannya.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa II dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Jum'at, tanggal 25 Februari 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

ttd/

Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH. MH.

K e t u a,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338